



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH KERJA
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH INSPEKTORAT DAERAH

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pembagian wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH INSPEKTORAT DAERAH.

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 73) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 2 Januari 2018
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI KUBU RAYA NOMOR 73
 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN
 WILAYAH KERJA INSPEKTUR
 PEMBANTU WILAYAH INSPEKTORAT
 DAERAH


DAFTAR PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH
 INSPEKTORAT DAERAH

NO	NAMA IRBAN	WILAYAH KERJA PEMERIKSAAN
1	IRBANWIL I	A. DESA DI KECAMATAN 1. Sungai Kakap 2. Kuala Mandor B 3. Terentang B. SKPD KABUPATEN 1. Sekretariat Daerah 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 4. Dinas Perikanan 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan termasuk UPTD METROLOGI 7. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata 8. Kantor Kecamatan Sungai Kakap 9. Kantor Kecamatan Terentang 10. Kantor Kecamatan Kuala Mandor B C. UPT 1. Puskesmas, Upt Dinas Pendidikan, SD dan SMP Kec. Sungai Kakap 2. Puskesmas, Upt Dinas Pendidikan, SD dan SMP Kec. Terentang 3. Puskesmas, Upt Dinas Pendidikan, SD dan SMP Kec. Kuala Mandor B D. Sekretariat KPU

2	IRBANWIL II	<p>A. DESA DI KECAMATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sungai Raya 2. Batu Ampar <p>B. SKPD KABUPATEN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan termasuk UPT Sanggar Kegiatan Belajar Rasau Jaya 5. Dinas Kesehatan termasuk UPT Instalasi Farmasi 6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 7. Kantor Kecamatan Sungai Raya 8. Kantor Kecamatan Batu Ampar <p>C. UPT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas, Upt Dinas Pendidikan, SD dan SMP Kec. Sungai Raya 2. Puskesmas, Upt Dinas Pendidikan, SD dan SMP Kec. Batu Ampar <p>D. BUMD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDAM Tirta Raya
3	IRBANWIL III	<p>A. DESA DI KECAMATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sungai Ambawang 2. Teluk Pakedai <p>B. SKPD KABUPATEN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang termasuk UPJJ Sungai Raya, Sungai Kakap dan Terentang 2. Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan 3. Dinas Perhubungan termasuk UPTD Unit Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya, Unit Pengelola Perairan Darat Sungai Raya, Unit Terminal Penumpang Angkatan Darat Sungai Raya, dan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Sungai Raya 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 5. Inspektorat Daerah 6. Dinas Komunikasi dan Informatika 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Kantor Kecamatan Sungai Ambawang 9. Kantor Kecamatan Teluk Pakedai <p>C. UPT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas, Upt Dinas Pendidikan, SD dan SMP Kec. Sungai Ambawang 2. Puskesmas, Upt Dinas Pendidikan, SD dan SMP Kec. Teluk Pakedai


4	IRBANWIL IV	<p>A. DESA DI KECAMATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasau Jaya 2. Kubu <p>B. SKPD KABUPATEN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat DPRD 2. Dinas Pertanian termasuk UPT Balai Penyuluhan 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 7. Satuan Polisi Pamong Praja 8. Kantor Kecamatan Kubu 9. Kantor Kecamatan Rasau Jaya <p>C. UPT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas, Upt Dinas Pendidikan, SD dan SMP Kec. Kubu 2. Puskesmas, Upt Dinas Pendidikan, SD dan SMP Kec. Rasau Jaya
---	-------------	---

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 2 Januari 2018
 Pkt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2018 NOMOR 1